



P U T U S A N
Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alia Khadafi als Tutan bin Jafar Daeng Husin
2. Tempat lahir : Sui Adong
3. Umur/tanggal lahir : 31 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Daeng Madi'l Rt.001 Rw.002 Desa Kuala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh MUHAMMAD MAULUDDIN,SH dan TOMI OKTODIANSYAH,S.H Advokat/Penasihat Hukum, beralamat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum MUHAMMAD MAULUDDIN,S.H& Rekan, Jalan Diponegoro Dalam Lantai Dasar No-07-b Pontianak Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2017 dan telah diregister pada Kepaniteraan Negeri Mempawah nomor 305/SK/Leg.Pid/2017/PN.Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 399/Pen.Pid.Sus/2017/PN Mpw tanggal 9 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pen.Pid.Sus/2017/PN Mpw tanggal 9 November 2017 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALIA KHADAFI Als TUTAN Bin JAFAR DAENG HUSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara serta denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kantong Hitam;
 - 1 (satu) buah Bong dari botol Sprite;
 - 5 (lima) buah sedotan;
 - 1 (satu) sendok Sabu;
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (Satu) plastik klip Transparant berisi Narkotika jenis sabu diberi Kode A telah dilakukan pengujian dan penimbangan ke BPOM Pontianak teridentifikasi POSITIF (+) mengandung METAMFETAMIN (Narkotika Golongan I) yang setelah dilakukan pengujian tersisa sejumlah 1,0864 (satu koma nol delapan enam empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN MPW



4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar di berikan keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah di bacakan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan keringanan hukumannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **ALIA KHADAFI Als TUTAN Bin JAFAR DAENG HUSIN** pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di rumah terdakwa yang beralamatdi Gang Daeng Madi'I Rt.001 Rw.002 Desa Kuala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, ***percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanamanyang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketikasaksi Adi Darmawan dan Heri Budiana, yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polresta Pontianak Kota mendapatkan informasi bahwa dirumah terdakwa menyimpan narkoba kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 22.00 Wibsaksi Adi Darmawan dan saksi Heri Budiana datang kerumah terdakwa dengan membawa Surat Perintah Penggeledahan Rumah dan Tempat Tertutup Lainnya Nomor Sp Geledah/42/VII/2017/Sat Res Narkoba tanggal 27 Agustus 201. Setelah datang Ketua RT yaitu saksi Joni dan saksi Ishak, petugas melakukan penggeledahan dirumah terdakwa kemudian menemukan korek api, botol yang ada pipanya (bong) dan pipa sedotan yang telah terpotong-potong. Kemudian petugas memeriksa bagian luar rumah dan curiga dengan bungkus plastik hitam diatas seng kios samping rumah terdakwa kemudian menyuruh terdakwa mengambilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa menolak sehingga petugas menyuruh saksi Joni untuk mengambil dan membuka plastic hitam tersebut yang didalamnya ternyata berisi satu plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi, terdakwa menerangkan dihadapan petugas dan saksi Ishak bahwa sebagian narkotika jenis shabu tersebut, sekitar 3 gram adalah milik terdakwa dan sebagiannya lagi merupakan milik Sdr.Edo (masuk dalam Daftar Pencarian Orang). Sebelumnya, terdakwa memberikan modal sebanyak Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Sabu sebanyak 5 gram, dimana kekurangan uang pembelian 5 gram akan ditambahkan oleh Sdr. Edo dan setelah Sdr.Edo membeli narkotika jenis sabu tersebut kemudian memperlihatkan kepada terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 29 Agustus 2017 dari Badan POM RI di Pontianak, beratnetto 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu yaitu 5,0382 (lima koma nol tiga delapan dua) gram.
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut kemudian dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Nomor :17.097.99.20.05.0462.K, tanggal 29 Agustus 2017 dari Badan POM RI di Pontianak disimpulkan *mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa sejumlah 1,0864 (satu koma nol delapan enam empat) gram.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya membeli, menyerahkan, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ALIA KHADAFI Als TUTAN Bin JAFAR DAENG HUSIN** pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Gang Daeng Madi'l Rt.001 Rw.002 Desa Kuala

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN MPW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, **percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanyang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketikasaksi Adi Darmawan dan Heri Budiana, yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polresta Pontianak Kota mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa menyimpan narkotika kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 22.00 Wib saksi Adi Darmawan dan saksi Heri Budiana datang ke rumah terdakwa dengan membawa Surat Perintah Penggeledahan Rumah dan Tempat Tertutup Lainnya Nomor Sp Geledah/42/VII/2017/Sat Res Narkoba tanggal 27 Agustus 2017. Setelah datang Ketua RT yaitu saksi Joni dan saksi Ishak, petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa kemudian menemukan korek api, botol yang ada pipanya (bong) dan pipa sedotan yang telah terpotong-potong. Kemudian petugas memeriksa bagian luar rumah dan curiga dengan bungkus plastik hitam diatas seng kios samping rumah terdakwa kemudian menyuruh terdakwa mengambilnya namun terdakwa menolak sehingga petugas menyuruh saksi Joni untuk mengambil dan membuka plastik hitam tersebut yang didalamnya ternyata berisi satu plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi, terdakwa menerangkan dihadapan petugas dan saksi Ishak bahwa sebagian narkotika jenis shabu tersebut, sekitar 3 gram adalah milik terdakwa dan sebagiannya lagi merupakan milik Sdr. Edo (masuk dalam Daftar Pencarian Orang). Sebelumnya, terdakwa memberikan modal sebanyak Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Sabu sebanyak 5 gram, dimana kekurangan uang pembelian 5 gram akan ditambahkan oleh Sdr. Edo dan setelah Sdr. Edo membeli narkotika jenis sabu tersebut kemudian memperlihatkannya kepada terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 29 Agustus 2017 dari Badan POM RI di Pontianak, berat netto 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu yaitu 5,0382 (lima koma nol tiga delapan dua) gram.
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut kemudian dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Nomor :17.097.99.20.05.0462.K, tanggal 29 Agustus 2017 dari Badan POM RI di Pontianak disimpulkan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN MPW



mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa sejumlah 1,0864 (satu koma nol delapan enam empat) gram.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **ALIA KHADAFI Als TUTAN Bin JAFAR DAENG HUSIN** pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Gang Daeng Madi'l Rt.001 Rw.002 Desa Kuala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, ***percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketikasaksi Adi Darmawan dan Heri Budiana, yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polresta Pontianak Kota mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa menyimpan narkotika kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 22.00 Wib saksi Adi Darmawan dan saksi Heri Budiana datang ke rumah terdakwa dengan membawa Surat Perintah Pengeledahan Rumah dan Tempat Tertutup Lainnya Nomor Sp Geledah/42/VII/2017/Sat Res Narkoba tanggal 27 Agustus 2017. Setelah datang Ketua RT yaitu saksi Joni dan saksi Ishak, petugas melakukan pengeledahan di rumah terdakwa kemudian menemukan korek api, botol yang ada pipanya (bong) dan pipa sedotan yang telah terpotong-potong. Kemudian petugas memeriksa bagian luar rumah dan curiga dengan bungkus plastik hitam diatas seng kios



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah terdakwa kemudian menyuruh terdakwa mengambilnya namun terdakwa menolak sehingga petugas menyuruh saksi Joni untuk mengambil dan membuka plastic hitam tersebut yang didalamnya ternyata berisi satu plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi, terdakwa menerangkan dihadapan petugas dan saksi Ishak bahwa sebagian narkotika jenis shabu tersebut, sekitar 3 gram adalah milik terdakwa dan sebagiannya lagi merupakan milik Sdr. Edo (masuk dalam Daftar Pencarian Orang). Sebelumnya, terdakwa memberikan modal sebanyak Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Sabu sebanyak 5 gram, dimana kekuranganuang pembelian 5 gram akan ditambahkan oleh Sdr. Edo dan setelah Sdr. Edo membeli narkotika jenis sabu tersebut kemudian memperlihatkannya kepada terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 29 Agustus 2017 dari Badan POM RI di Pontianak, berat netto 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu yaitu 5,0382 (lima koma nol tiga delapan dua) gram.
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut kemudian dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Nomor :17.097.99.20.05.0462.K, tanggal 29 Agustus 2017 dari Badan POM RI di Pontianak disimpulkan *mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa sejumlah 1,0864 (satu koma nol delapan enam empat) gram.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya membeli, menyerahkan, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa **ALIA KHADAFI Als TUTAN Bin JAFAR DAENG HUSIN** pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di rumah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN MPW



terdakwa yang beralamat di Gang Daeng Madi'I Rt.001 Rw.002 Desa Kuala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, **percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketikasaksi Adi Darmawan dan Heri Budiana, yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polresta Pontianak Kota mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa menyimpan narkotika kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 22.00 Wib saksi Adi Darmawan dan saksi Heri Budiana datang ke rumah terdakwa dengan membawa Surat Perintah Penggeledahan Rumah dan Tempat Tertutup Lainnya Nomor Sp Geledah/42/VII/2017/Sat Res Narkoba tanggal 27 Agustus 2017. Setelah datang Ketua RT yaitu saksi Joni dan saksi Ishak, petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa kemudian menemukan korek api, botol yang ada pipanya (bong) dan pipa sedotan yang telah terpotong-potong. Kemudian petugas memeriksa bagian luar rumah dan curiga dengan bungkus plastik hitam diatas seng kios samping rumah terdakwa kemudian menyuruh terdakwa mengambilnya namun terdakwa menolak sehingga petugas menyuruh saksi Joni untuk mengambil dan membuka plastik hitam tersebut yang didalamnya ternyata berisi satu plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi, terdakwa menerangkan dihadapan petugas dan saksi Ishak bahwa sebagian narkotika jenis shabu tersebut, sekitar 3 gram adalah milik terdakwa dan sebagiannya lagi merupakan milik Sdr. Edo (masuk dalam Daftar Pencarian Orang). Sebelumnya, terdakwa memberikan modal sebanyak Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Sabu sebanyak 5 gram, dimana kekurangan uang pembelian 5 gram akan ditambahkan oleh Sdr. Edo dan setelah Sdr. Edo membeli narkotika jenis sabu tersebut kemudian memperlihatkannya kepada terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 29 Agustus 2017 dari Badan POM RI di Pontianak, berat netto 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu yaitu 5,0382 (lima koma nol tiga delapan dua) gram.
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut kemudian dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Nomor :17.097.99.20.05.0462.K,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Agustus 2017 dari Badan POM RI di Pontianak disimpulkan mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa sejumlah 1,0864 (satu koma nol delapan enam empat) gram.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADI DARMAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberi keterangan;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Gang Daeng Madi'l Rt.001 Rw.002 Desa Kuala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi adanya transaksi narkotika di rumah terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Heri Budiana melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi memanggil Ketua RT untuk menjadi saksi penggeledahan rumah terdakwa;
 - Bahwa terdakwa sedang berada di luar rumah saat saksi datang bersama dengan seseorang, namun setelah terdakwa ditangkap dan dibawa kedalam rumah, orang yang bersama terdakwa kabur dan baru diketahui bahwa orang yang kabur tersebut adalah Sdr. Edo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan korek api, botol yang ada pipanya (bong) dan pipa sedotan yang telah terpotong-potong. Kemudian petugas memeriksa bagian luar rumah, tempat dimana terdakwa sebelumnya berdiri dan curiga dengan kantong hitam diatas seng kios samping rumah terdakwa;
- Bahwa ketua RT yang kemudian mengambil dan membuka kantong hitam yang setelah dibuka didalamnya ternyata berisi satu plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut sebagian adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa sekitar 3 ji (gram) dari shabu tersebut adalah miliknya, sedangkan sisanya milik Sdr. Edo;
- Bahwa terdakwa memberikan modal sebanyak Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Sabu, dimana akan ditambahkan lagi oleh Sdr. Edo;
- Bahwa situasi pada saat itu malam hari namun pencahayaan cukup dikarenakan ada lampu didepan rumah, yang mana semua orang yang berada ditempat tersebut dapat melihat dan mengetahui proses pengeledahan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan bukan pula sebagai dokter atau apoteker.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi **HERI BUDIANA, SH.**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberi keterangan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Gang Daeng Madi'l Rt.001 Rw.002 Desa Kuala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi adanya transaksi narkotika dirumah terdakwa;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Heri Budiana melakukan pengeledahan rumah terdakwa dan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN MPW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memanggil Ketua RT untuk menjadi saksi penggeledahan rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sedang berada di luar rumah saat saksi datang bersama dengan seseorang, namun setelah terdakwa ditangkap dan dibawa kedalam rumah, orang yang bersama terdakwa kabur dan baru diketahui bahwa orang yang kabur tersebut adalah Sdr. Edo;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan korek api, botol yang ada pipanya (bong) dan pipa sedotan yang telah terpotong-potong. Kemudian petugas memeriksa bagian luar rumah, tempat dimana terdakwa sebelumnya berdiri dan curiga dengan kantong hitam diatas seng kios samping rumah terdakwa;
- Bahwa Ketua RT yang kemudian mengambil dan membuka kantong hitam yang setelah dibuka didalamnya ternyata berisi satu plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut sebagian adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa sekitar 3 ji (gram) dari shabu tersebut adalah miliknya, sedangkan sisanya milik Sdr. Edo;
- Bahwa terdakwa memberikan modal sebanyak Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Sabu, dimana akan ditambahkan lagi oleh Sdr. Edo;
- Bahwa situasi pada saat itu malam hari namun pencahayaan cukup dikarenakan ada lampu didepan rumah, yang mana semua orang yang berada ditempat tersebut dapat melihat dan mengetahui proses penggeledahan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan bukan pula sebagai dokter atau apoteker.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi **JONI PRANATA**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberi keterangan;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT diminta anggota Kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Gang Madi'i No.02 Desa Kuala Dua Kec. Sui. Raya Kab. Kubu Raya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 22:10 Wib;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN MPW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggeledahan ditemukan korek api, botol yang ada pipa nya (bong) serta pipa sedotan yang sudah ada yang dipotong-potong, didalam rumah terdakwa;
 - Bahwa barang tersebut diakui milik terdakwa;
 - Bahwa setelahnya petugas membawa terdakwa keluar rumah untuk memeriksa sekitar tempat dimana terdakwa pertama kali diamankan, kemudian terlihat ada sebuah kantong hitam, dan oleh petugas terdakwa disuruh untuk mengambilnya namun ditolak, kemudian petugas meminta saksi mengambil satu kantong hitam diujung seng dan membukanya yang ternyata berisi satu plastik klip transparan berisi narkoba sabu;
 - Bahwa ada warga saksi yang bernama Edo seperti yang disebutkan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberi keterangan;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Gang Daeng Madi'l Rt.001 Rw.002 Desa Kuala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa saksi Adi Darmawan dan saksi Heri Budiana datang kerumah terdakwa kemudian memanggil Ketua RT yaitu saksi Joni, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dirumah terdakwa kemudian menemukan korek api, botol yang ada pipanya (bong) dan pipa sedotan yang telah terpotong-potong;
- Bahwa barang-barang tersebut diakui merupakan milik terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas memeriksa bagian luar rumah dan curiga dengan bungkusan kantong hitam diatas seng kios samping rumah terdakwa kemudian menyuruh terdakwa mengambilnya namun terdakwa menolak sehingga petugas menyuruh saksi Joni untuk mengambil dan membuka kantong hitam tersebut yang didalamnya ternyata berisi satu plastik klip transparan berisi Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa ketika terdakwa diinterogasi, terdakwa menerangkan dihadapan petugas bahwa sebagian narkoba jenis shabu tersebut, sekitar 3 gram

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN MPW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik terdakwa dan sebagiannya lagi merupakan milik Sdr. Edo (masuk dalam Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa terdakwa memberikan modal sebanyak Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Sabu yang akan ditambahkan oleh Sdr. Edo;
- Bahwa terdakwa tidak tahu untuk apa narkotika ditangan Edo tersebut, yang penting bahwa ketika terdakwa hendak menggunakan maka terdakwa ada;
- Bahwa terdakwa telah 1 tahun menggunakan narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat-surat apapun dari Instansi yang berwenang yang berkaitan dengan narkotika jenis shabu tersebut, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.
- Bahwa benar barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah Kantong Hitam;
- 1 (satu) buah Bong dari botol Sprite;
- 5 (lima) buah sedotan;
- 1 (satu) sendok Sabu;
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (Satu) plastik klip Transparant berisi Narkotika jenis sabu diberi Kode A telah dilakukan pengujian dan penimbangan ke BPOM Pontianak teridentifikasi POSITIF (+) mengandung METAMFETAMIN (Narkotika Golongan I) yang setelah dilakukan pengujian tersisa sejumlah 1,0864 (satu koma nol delapan enam empat) gram;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah di tunjukan di persidangan dan telah di benarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga cukup beralasan turut di pertimbangan.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir Laporan Hasil Pengujian nomor LP-17.097.99.20.05.0462.K terhadap kristal warna putih berat netto 1,2569 (satu koma dua lima enam sembilan)gram, dengan kesimpulan "contoh diatas mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Alia Khadafi alias Tutan Bin Jafar Daeng Husin pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Gang Daeng Madi'I Rt.001 Rw.002 Desa Kuala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa dilakukan oleh petugas kepolisian yaitu saksi Adi Darmawan dan saksi Heri Budiana berawal dengan datang kerumah terdakwa kemudian memanggil Ketua RT yaitu saksi Joni, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dirumah terdakwa kemudian menemukan korek api, botol yang ada pipanya (bong) dan pipa sedotan yang telah terpotong-potong dan diakui merupakan milik terdakwa;
- Bahwa benar kemudian petugas memeriksa bagian luar rumah dan curiga dengan bungkusan kantong hitam diatas seng kios samping rumah terdakwa kemudian menyuruh terdakwa mengambilnya namun terdakwa menolak sehingga petugas menyuruh saksi Joni untuk mengambil dan membuka kantong hitam tersebut yang didalamnya ternyata berisi satu plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat-surat apapun dari Instansi yang berwenang yang berkaitan dengan narkotika jenis shabu tersebut, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN MPW



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang.

Menimbang, unsur setiap orang dalam tindak pidana di maksudkan agar Hakim/Majelis Hakim tidak salah mengadili orang yang di ajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 KUHP yang mensyaratkan seorang terdakwa tidak dapat menanggung perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama Alia Khadafi alias Tutan Bin Jafar Daeng Husin yang didakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika, pada awal persidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan identitas Terdakwa dan di benarkan oleh Terdakwa, selain itu sepengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan, Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat, mampu menjawab setiap pertanyaan yang di berikan dan tidak tergolong orang sebagaimana di maksud dalam Pasal 44 KUHP, dengan demikian maka Terdakwa di pandang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur Setiap Orang telah terbukti.

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang di maksud tanpa hak atau melawan hukum pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, bertentangan dengan rasa kepatutan masyarakat, bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya pelaku jalankan.

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 menyatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga



pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Alia Khadafi alias Tutan Bin Jafar Daeng Husin di tangkap oleh aparat kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Gang Daeng Madi'l Rt.001 Rw.002 Desa Kuala, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Kemudian ditemukan korek api, botol yang ada pipanya (bong) dan pipa sedotan yang telah terpotong-potong dan bungkusannya kantong hitam diatas seng kios samping rumah terdakwa yang didalamnya ternyata berisi satu plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Kristal putih yang disita dari Terdakwa telah diuji pada laboratorium dengan Laporan Hasil Pengujian nomor LP-17.097.99.20.05.0462.K terhadap kristal warna putih berat netto 1,2569 (satu koma dua lima enam sembilan) gram, dengan kesimpulan "contoh diatas mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu dirumahnya tanpa adanya ijin dari Menteri sebagaimana uraian diatas menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi unsur pidana diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua telah terbukti pula.

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu sekitar 3 gram sebagiannya adalah milik terdakwa dan sebagian lagi milik teman terdakwa bernama Edo (DPO).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur diatas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa Alia Khadafi alias Tutan Bin Jafar Daeng Husin haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat



memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam alternatif keempat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya secara lisan di persidangan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan bagi diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya putusan yang akan di jatuhkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatui pidana maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alia Khadafi alias Tutan Bin Jafar Daeng Husin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alia Khadafi alias Tutan Bin Jafar Daeng Husin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kantong Hitam;
 - 1 (satu) buah Bong dari botol Sprite;
 - 5 (lima) buah sedotan;
 - 1 (satu) sendok Sabu;
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (Satu) plastik klip Transparant berisi Narkotika jenis sabu diberi Kode A telah dilakukan pengujian dan penimbangan ke BPOM Pontianak teridentifikasi POSITIF (+) mengandung METAMFETAMIN (Narkotika Golongan I) yang setelah dilakukan pengujian tersisa sejumlah 1,0864 (satu koma nol delapan enam empat) gram;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2017 oleh kami I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Ezra Sulaiman, S.H. dan Erli Yansah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN MPW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ojak Sagala,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Selly Riviana,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ezra Sulaiman,S.H.

I Komang Dediek Prayoga,S.H.,M.Hum

Erli Yansah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ojak Sagala,S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN MPW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)